



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURETNO SUYONO Alias RETNO bin SUWARI;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/15 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Larangan RT 03 RW 02 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 105Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURETNO SUYONO Alias RESNO Bin SUWARI bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Sesuatu Tata Cara”** sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SURETNO SUYONO Alias RESNO Bin SUWARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp200.000; (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp50.000; (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp30.000; (tiga puluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,-1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkardiameter 10 cm yang terbuat dari kayu warna merah, bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam
 - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau
 - 1 (satu) lembar gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm x 70 cmBarang bukti huruf (a) sampai huruf (i), seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polres Purbalingga melalui Sdr SETYAN RIZKY AKBAR,S.H,M.H selaku penyidik pada Polres Purbalingga untuk digunakan dalam perkara an.tersangka Haryo Sunoto Alias Haryo Bin Sukemi, Dkk yang masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik polri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid. B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polres Purbalingga sebagaimana SPDP No. B/71/IX/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022.

4. Menetapkan agar terdakwa SURETNO SUYONO Alias RESNO Bin SUWARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Suretno Suyono Alias Resno Bin Suwari, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di pekarangan belakang (depan kandang kambing) rumah milik saksi Siswandi yang terletak di Desa Pandansari RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa sedang berbincang bersama saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin dan saudara Dayat. Selanjutnya ditengah perbincangan, saksi Solihin menyampaikan jika saksi Solihin membawa peralatan untuk bermain judi jenis dadu kopyok kemudian terdakwa mengajak saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin (*Keempatnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah*) dan saudara Dayat untuk bermain judi jenis dadu kopyok di pekarangan belakang (depan kandang kambing) rumah milik saksi Siswandi yang berada di tempat terbuka dan dapat di lihat oleh khalayak umum.
- Setibanya di lokasi, terdakwa meminjam peralatan permainan judi jenis dadu kopyok milik saksi Solihin kemudian terdakwa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang buah musiman langsung berinisiatif menjadi bandar dan menawarkan/memberi kesempatan kepada saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saudara Dayat bermain judi jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid. B/2022/PN Pbg



dadu kopyok dengan taruhan uang dan aturan main sebagai berikut :

- Pemain/pemasang memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan pasangan paling kecil sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan “besar-kecil” sedangkan untuk pasangan angka dan mata dadu warna hitam maupun merah paling kecil sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya ditentukan oleh Bandar kemudian pemain/pemasang menaruh pasangan (uang) ke gambaran (lembaran banner). gambaran (lembaran banner) tersebut terdapat gambar diantaranya yaitu :
 1. Mata dadu berwarna merah (dari mata dadu 1 sampai 6).
 2. Mata dadu berwarna hitam (dari mata dadu 1 sampai 6).
 3. Angka “11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66”
 4. Tulisan “BESAR” berwarna hitam dan tulisan “KECIL” berwarna merah.

Sebelum para pemasang/ pemain memasang taruhan Judi Jenis Dadu Kopyok di gambaran (lembaran banner) tersebut, Bandar terlebih dahulu mengcopyok (mengocok) sebanyak 1 kali tempurung berupa batok kelapa berwarna hitam plisir puith dengan dasar penutup berupa alas/tatakan dadu berwarna hitam-merah dimana didalam tempurung tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (1 mata dadu berwarna merah dan 2 mata dadu berwarna hitam). Setelah Bandar mengocok tempurung tersebut lalu menaruhnya di gambaran (lembaran banner).

- Selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar/tulisan yang berada di gambaran (lembaran banner). Dengan permisalan:
 1. Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka “11” (satu-satu) maka uang taruhan ditaruh pada angka “11” (satu-satu) di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 2. Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 3. Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 4. Pemasang memasang pada kolom “tulisan BESAR” berwarna hitam pada



gambaran (lembaran banner) maka uang taruhan di taruh di gambaran (lembaran banner) kolom "tulisan BESAR" tersebut;

- Setelah para pemasang menaruhkan pasangannya kemudian Bandar membuka tempurung berupa batok kelapa yang telah di kocok 1 (satu) kali dan kita sama-sama melihat berapakah mata dadu keluaran pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut. Dengan permasalahan yang keluar pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut yaitu :
 - 1). mata dadu berwarna merah yang keluar adalah "1"
 - 2). mata dadu berwarna hitam yang keluar adalah "3" dan "5"
- Selanjutnya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan yaitu dengan permasalahan sebagai berikut:
 1. Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka "11" (satu-satu) tersebut kalah karena yang keluar tidak ada yang menunjukkan "11" (satu-satu) dan Bandar yang menang (menarik uang taruhan yang di pasang oleh pemasang);
 2. Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" tersebut menang karena sama dengan keluaran mata dadu warna merah yaitu "1" dan kemenangannya 5 kali lipat. Jika pemasang memasang taruhan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar;
 3. Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" tersebut menang karena sama dengan keluaran salah satu mata dadu warna hitam yaitu "5" dan kemenangan pemasang 1 kali lipat. Misalkan pemasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan menang sebesar Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayar oleh Bandar;
 4. Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom "tulisan BESAR" maka pemasang kalah karena jumlah keluaran 3 (tiga) mata dadu tersebut yaitu "9" dimana "9" adalah jumlah keluaran "KECIL", (untuk jumlah BESAR yaitu dari 11 ke atas dan jumlah Kecil dari 10 ke bawah) sehingga uang taruhan pemasang akan di tarik oleh Bandar.
- Selanjutnya saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin dan saudara Dayat mulai memasang uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dengan nilai uang taruhan masing – masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu saat permainan judi jenis dadu kopyok telah berlangsung sebanyak 2 (dua) putaran, saksi Khoerudin telah



mengalami 1 (satu) kali kekalahan, saksi Haryo mengalami 1 (satu) kali kemenangan dan 1 (satu) kali kekalahan, saksi Kadis mengalami 1 (satu) kali kemenangan dan saksi Solihin mengalami 1 (satu) kali kekalahan.

- Bahwa saat permainan judi jenis dadu kopyok tengah berlangsung, datang saksi Dimas bersama tim dari Sat Reskrim Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis dan saksi Solihin serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkaran diameter 10 Cm yang terbuat dari kayu warna merah, bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau dan 1 (satu) lembar gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm X 70 cm. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Khoerudin, saksi Haryo, saksi Kadis dan saksi Solihin serta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain permainan judi jenis dadu kopyok dan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung – untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Aris Susanto Als. Dimas bin Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya permainan jenis Dadu Kopyok dengan menggunakan uang;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi SUWANDI yang beralamat di Desa Pandansari Rt 04 Rw 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi SUWANDI yang beralamat di Desa Pandansari Rt 04 Rw 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga sedang ada permainan jenis dadu kopyok, sehingga Saksi memberitahukan ke Unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga. Selanjutnya Kanit 1 (Pidum) IPDA SETYAN RIZKY A., S.H., M.H. dan Anggota Unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga membuat kelengkapan pilun sehubungan dengan laporan dari masyarakat tentang adanya permainan jenis dadu kopyok di Kejobong tersebut. Setelah selesai membuat pilun, saksi bersama dengan Kanit serta 7 Anggota Unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga langsung berangkat menuju ke wilayah Desa Pandansari Kec.Kejobong dan mencari lokasi yang diduga sebagai tempat untuk menyelenggarakan permainan jenis dadu kopyok tersebut. Dan pada pukul 23.30 WIB kita berhasil menemukan lokasi diadakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut yaitu di belakang rumah saksi SUWANDI yang beralamat di Desa Pandansari RT 004 RW 002 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya di pimpin langsung oleh Kanit 1 (Pidum) saksi bersama dengan anggota melakukan tangkap tangan terhadap orang-orang yang sedang bermain permainan jenis dadu kopyok tersebut. Dan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap 5 (lima) orang. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang yang tertangkap tangan tersebut di bawa ke Mapolres Purbalingga beserta dengan barang buktinya untuk di lakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Identitas orang-orang yang saksi amankan karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan jenis dadu kopyok pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 23.30 WIB di pekarangan belakang rumah saksi SUWANDI yang beralamat di Desa Pandansari RT 004 RW 002 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut yaitu Terdakwa, KHOERUDIN Alias KHOER Bin SARJONO SAKUN, HARYO SUNOTO Alias HARYO Bin SUKEMI, KADIS MAHYATI alias MAHYATI bin SANROSIDI dan SOLIHIN SUPRIO Alias LIHIN Bin SUWIDI;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan petugas lain amankan sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok berupa : 1 (satu) buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkaran diameter 10 cm yang terbuat dari kayu warna merah, bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau, 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid. B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm x 70 cm), untuk barang-barang tersebut adalah milik Sdr. SOLIHIN SUPRIO Alias LIHIN Bin SUWIDI dan Uang taruhan dengan total keseluruhan Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari keterangan terdakwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dimulai sekira pukul pukul 23.00 WIB dan sebelum dilakukan tangkap tangan permainan judi dadu kopyok tersebut sudah 2 kali kocokan oleh Bandar Terdakwa;

- Bahwa cara bermain Dadu kopyok adalah :
 - Pemain / pemasang memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan “besar-kecil” sedangkan untuk pasangan angka dan mata dadu warna hitam maupun merah paling kecil sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya ditentukan oleh Bandar kemudian pemain / pemasang menaruh pasangan (uang) ke gambaran (lembaran banner). gambaran (lembaran banner) tersebut terdapat gambar diantaranya yaitu;
 - mata dadu berwarna merah (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - mata dadu berwarna hitam (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - Angka “11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66” tulisan “BESAR” berwarna hitam dan tulisan “KECIL” berwarna merah
 - Sebelum para pemasang/ pemain memasang taruhan Jenis Dadu Kopyok di gambaran (lembaran banner) tersebut, Bandar terlebih dahulu mengopyok (mengocok) sebanyak 1 kali tempurung berupa batok kelapa berwarna hitam plisir puith dengan dasar penutup berupa alas/tatakan dadu berwarna hitam-merah dimana didalam tempurung tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (1 mata dadu berwarna merah dan 2 mata dadu berwarna hitam). Setelah Bandar mengocok tempurung tersebut lalu menaruhnya di gambaran (lembaran banner);
 - Selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar/tulisan yang berada di gambaran (lembaran banner). Dengan permisalan:
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka “11” (satu-satu) maka uang taruhan ditaruh pada angka “11” (satu-satu) di gambaran (lembaran banner) tersebut;;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di



kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” di gambaran (lembaran banner) tersebut;

- Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” di gambaran (lembaran banner) tersebut;
- Pemasang memasang pada kolom “tulisan BESAR” berwarna hitam pada gambaran (lembaran banner) maka uang taruhan di taruh di gambaran (lembaran banner) kolom “tulisan BESAR” tersebut;
- Setelah para pemasang menaruhkan pasangannya kemudian Bandar membuka tempurung berupa batok kelapa yang telah di kocok 1 (satu) kali dan kita sama-sama melihat berpakah mata dadu keluaran pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut. Dengan permasalahan yang keluar pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut yaitu:
 - 1 mata dadu berwarna merah yang keluar adalah “1”
 - 2 mata dadu berwarna hitam yang keluar adalah “3” dan “5”
- Selanjutnya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan yaitu dengan permasalahan sebagai berikut:
 - Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka “11” (satu-satu) tersebut kalah karena yang keluar tidak ada yang menunjukan “11” (satu-satu) dan Bandar yang menang (menarik uang taruhan yang di pasang oleh pemasang);
 - Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” tersebut menang karena sama dengan keluaran mata dadu warna merah yaitu “1” dan kemenangannya 5 kali lipat. Jika pemasang memasang taruhan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar;
 - Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” tersebut menang karena sama dengan keluaran salah satu mata dadu warna hitam yaitu “5” dan kemenangan pemasang 1 kali lipat. Misalkan pemasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan menang sebesar Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayar oleh Bandar;



- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom "tulisan BESAR" maka pemasang kalah karena jumlah keluaran 3 (tiga) mata dadu tersebut yaitu "9" dimana "9" adalah jumlah keluaran "KECIL", (untuk jumlah BESAR yaitu dari 11 ke atas dan jumlah Kecil dari 10 ke bawah) sehingga uang taruhan pemasang akan di tarik oleh Bandar.
 - Bahwa pada saat terjadi penggerebegan saksi sedang berada dimana saksi sedang berada di teras rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjudian yang terjadi di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi beralamat di Desa Pandansari RT 04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
 - Bahwa di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi baru kali ini adanya permainan jenis dadu kopyok yang terjadi di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi dan saksi mengetahuinya pun setelah adanya penggerebegan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Purbalingga;
 - Bahwa permainan jenis dadu kopyok di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, mereka yang tertangkap tangan juga tidak ada izin kepada saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan tangkap tangan tangan (penggerebegan) perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah petugas kepolisian dari Polres Purbalingga
 - Bahwa untuk lokasi dadu kopyok diketahui oleh khalayak umum dan terbuka dapat dilihat oleh siapa saja, setiap orang dapat masuk atau menuju ke lokasi perjudian dadu kopyok tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Siswandi Als. Suwandi Als. Wandu bin Muhyari,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penggerebegan saksi sedang berada diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permainan jenis dadu kopyok yang terjadi dipekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi beralamat di Desa PandanSari RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;



- Bahwa kali ini adanya permainan jenis dadu kopyok yang terjadi di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi dan saksi mengetahuinya pun setelah adanya penggerebegan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Purbalingga;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok jenis dadu kopyok di pekarangan belakang rumah (depan kandang kambing) milik saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, mereka yang tertangkap tangan juga tidak ada izin kepada saksi;
- Bahwa yang telah melakukan tangkap tangan tangan (penggerebegan) permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah petugas kepolisian dari Polres Purbalingga;
- Bahwa untuk lokasi dadu kopyok diketahui oleh khalayak umum dan terbuka dapat dilihat oleh siapa saja, setiap orang dapat masuk atau menuju ke lokasi perjudian dadu kopyok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana perkara perjudian selama 6 (enam) bulan di Rutan Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat diperkarangan belakang (depan kandang kambing) rumah milik saksi Siswandi yang terletak di Desa Pandansari RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang yaitu sebagai bandar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 22.30 Wib setelah Terdakwa selesai kondangan di wilayah desa Pandansari RT 04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga dan bertemu dan berbincang dengan saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saudara Dayat lalu saksi Solihin pada saat itu membawa alat permainan dadu kopyok sehingga Terdakwa mengajak main permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa bersama saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saksi



Dayat pergi ke pekarangan belakang rumah milik saksi Siswandi tepatnya depan kandang kambing yang beralamat di Desa Pandansari RT.04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga yang tepatnya sepi, remang-remang dan tidak banyak orang. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa meminjam alat judi kopyok kepada saksi Solihin dan mengajukan diri sebagai bandar;

- Bahwa cara permainan jenis dadu kopyok tersebut, yaitu :
 - Pemain memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan “besar-kecil” sedangkan untuk pasangan angka dan mata dadu warna hitam maupun merah paling kecil sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya ditentukan oleh Bandar kemudian pemain / pemasang menaruh pasangan (uang) ke gambaran (lembaran banner). gambaran (lembaran banner) tersebut terdapat gambar diantaranya yaitu;
 - mata dadu berwarna merah (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - mata dadu berwarna hitam (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - Angka “11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66” tulisan “BESAR” berwarna hitam dan tulisan “KECIL” berwarna merah
 - Sebelum para pemain memasang taruhan Jenis Dadu Kopyok di gambaran (lembaran banner) tersebut, Bandar terlebih dahulu mengcopyok (mengocok) sebanyak 1 kali tempurung berupa batok kelapa berwarna hitam plisir puith dengan dasar penutup berupa alas/tatakan dadu berwarna hitam-merah dimana didalam tempurung tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (1 mata dadu berwarna merah dan 2 mata dadu berwarna hitam). Setelah Bandar mengocok tempurung tersebut lalu menaruhnya di gambaran (lembaran banner);
 - Selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar/tulisan yang berada di gambaran (lembaran banner). Dengan permisalan:
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka “11” (satu-satu) maka uang taruhan ditaruh pada angka “11” (satu-satu) di gambaran (lembaran banner) tersebut;;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1”



maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” di gambaran (lembaran banner) tersebut;

- Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” di gambaran (lembaran banner) tersebut;

- Pemasang memasang pada kolom “tulisan BESAR” berwarna hitam pada gambaran (lembaran banner) maka uang taruhan di taruh di gambaran (lembaran banner) kolom “tulisan BESAR” tersebut;

- Setelah para pemasang menaruhkan pasangannya kemudian Bandar membuka tempurung berupa batok kelapa yang telah di kocok 1 (satu) kali dan kita sama-sama melihat berpakah mata dadu keluaran pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut. Dengan permisalahan yang keluar pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut yaitu:

- 1 mata dadu berwarna merah yang keluar adalah “1”
- 2 mata dadu berwarna hitam yang keluar adalah “3” dan “5”

- Selanjutnya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan yaitu dengan permisalahan sebagai berikut:

- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka “11” (satu-satu) tersebut kalah karena yang keluar tidak ada yang menunjukan “11” (satu-satu) dan Bandar yang menang (menarik uang taruhan yang di pasang oleh pemasang);
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” tersebut menang karena sama dengan keluaran mata dadu warna merah yaitu “1” dan kemenangannya 5 kali lipat. Jika pemasang memasang taruhan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar;
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” tersebut menang karena sama dengan keluaran salah satu mata dadu warna hitam yaitu “5” dan kemenangan pemasang 1 kali lipat. Misalkan pemasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan menang sejumlah Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



yang di bayar oleh Bandar;

- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom "tulisan BESAR" maka pemasang kalah karena jumlah keluaran 3 (tiga) mata dadu tersebut yaitu "9" dimana "9" adalah jumlah keluaran "KECIL", (untuk jumlah BESAR yaitu dari 11 keatas dan jumlah Kecil dari 10 ke bawah) sehingga uang taruhan pemasang akan di tarik oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan jenis dadu kopyok hanya sekedar iseng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp50.000; (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp30.000; (tiga puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.000.000,-1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkarandiameter 10 cm yang terbuat dari kayu warna merah, bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau
- 1 (satu) lembar gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm x 70 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana perkara perjudian selama 6 (enam) bulan di Rutan Purbalingga;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat diperkarangan belakang (depan kendang kambing) rumah milik saksi Siswandi yang terletak di Desa Pandansari RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;



3. Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok dan uang sebagai taruhannya yaitu sebagai bandar;
4. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 22.30 Wib setelah terdakwa selesai kondangan diwilayah desa Pandansari RT 04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga dan bertemu dan berbincang dengan saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saudara Dayat lalu saksi Solihin pada saat itu membawa alat dadu kopyok sehingga Terdakwa mengajak main alat dadu kopyok dan uang sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa bersama saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saksi Dayat pergi ke pekarangan belakang rumah milik saksi Siswandi tepatnya depan kandang kambing yang beralamat di Desa Pandansari RT.04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga yang tepatnya sepi, remang-remang dan tidak banyak orang. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa meminjam alat dadu kopyok kepada saksi Solihin dan mengajukan diri sebagai bandar;
5. Bahwa benar modal uang yang terdakwa persiapkan untuk menjalankan perjudian jenis dadu kopyok tersebut sebagai bandar adalah sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
6. Bahwa cara permainan jenis dadu kopyok tersebut, yaitu :
 - Pemain memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan “besar-kecil” sedangkan untuk pasangan angka dan mata dadu warna hitam maupun merah paling kecil sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya ditentukan oleh Bandar kemudian pemain / pemasang menaruh pasangan (uang) ke gambaran (lembaran banner). gambaran (lembaran banner) tersebut terdapat gambar diantaranya yaitu;
 - mata dadu berwarna merah (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - mata dadu berwarna hitam (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - Angka “11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66” tulisan “BESAR” berwarna hitam dan tulisan “KECIL” berwarna merah
 - Sebelum para pemain memasang taruhan Jenis Dadu Kopyok di



gambaran (lembaran banner) tersebut, Bandar terlebih dahulu mengopyok (mengocok) sebanyak 1 kali tempurung berupa batok kelapa berwarna hitam plisir puith dengan dasar penutup berupa alas/tatakan dadu berwarna hitam-merah dimana didalam tempurung tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (1 mata dadu berwarna merah dan 2 mata dadu berwarna hitam). Setelah Bandar mengocok tempurung tersebut lalu menaruhnya di gambaran (lembaran banner);

- Selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar/tulisan yang berada di gambaran (lembaran banner). Dengan permisalan:
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka "11" (satu-satu) maka uang taruhan ditaruh pada angka "11" (satu-satu) di gambaran (lembaran banner) tersebut;;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 - Pemasang memasang pada kolom "tulisan BESAR" berwarna hitam pada gambaran (lembaran banner) maka uang taruhan di taruh di gambaran (lembaran banner) kolom "tulisan BESAR" tersebut;
- Setelah para pemasang menaruhkan pasangannya kemudian Bandar membuka tempurung berupa batok kelapa yang telah di kocok 1 (satu) kali dan kita sama-sama melihat berpakah mata dadu keluaran pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut. Dengan permasalahan yang keluar pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut yaitu:
 - 1 mata dadu berwarna merah yang keluar adalah "1"
 - 2 mata dadu berwarna hitam yang keluar adalah "3" dan "5"
- Selanjutnya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan yaitu dengan permisalan sebagai berikut:
 - Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka "11" (satu-satu) tersebut kalah karena yang



keluar tidak ada yang menunjukan “11” (satu-satu) dan Bandar yang menang (menarik uang taruhan yang di pasang oleh pemasang);

- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu “1” tersebut menang karena sama dengan keluaran mata dadu;
- warna merah yaitu “1” dan kemenangannya 5 kali lipat. Jika pemasang memasang taruhan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar;
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu “5” tersebut menang karena sama dengan keluaran salah satu mata dadu warna hitam yaitu “5” dan kemenangan pemasang 1 kali lipat. Misalkan pemasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan menang sebesar Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayar oleh Bandar;
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom “tulisan BESAR” maka pemasang kalah karena jumlah keluaran 3 (tiga) mata dadu tersebut yaitu “9” dimana “9” adalah jumlah keluaran “KECIL”, (untuk jumlah BESAR yaitu dari 11 ke atas dan jumlah Kecil dari 10 ke bawah) sehingga uang taruhan pemasang akan di tarik oleh Bandar;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Haryo,Kadis,Solihin,Khoerudin dan Dayat tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa barang siapa adalah setiap orang dalam perkara ini yaitu Terdakwa SURETNO SUYONO Alias RESNO bin SUWARI lengkap dengan segala identitasnya, dan dibenarkan didepan persidangan, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini yaitu seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam hal ini adalah termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa



ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat diperkarangan belakang (depan kandang kambing) rumah milik saksi Siswandi yang terletak di Desa Pandansari RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 22.30 Wib setelah terdakwa selesai kondangan diwilayah desa Pandansari RT 04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga dan bertemu dan berbincang dengan saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saudara Dayat lalu saksi Solihin pada saat itu membawa alat dadu kopyok sehingga Terdakwa mengajak main alat dadu kopyok dan uang sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa bersama saksi Haryo, saksi Kadis, saksi Solihin, saksi Khoerudin dan saksi Dayat pergi ke pekarangan belakang rumah milik saksi Siswandi tepatnya depan kandang kambing yang beralamat di Desa Pandansari RT.04 RW 02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga yang tepatnya sepi, remang-remang dan tidak banyak orang. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa meminjam alat dadu kopyok kepada saksi Solihin dan mengajukan diri sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mempersiapkan modal uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan berperan sebagai bandar mengajak Haryo, Kadis, Solihin, Khoerudin dan Dayat untuk bermain dadu kopyok yang dilakukan dengan cara:

- Pemain memasang taruhan menggunakan uang tunai dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan “besar-kecil” sedangkan untuk pasangan angka dan mata dadu warna hitam maupun merah paling kecil sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya ditentukan oleh Bandar kemudian pemain / pemasang menaruh pasangan (uang) ke gambaran (lembaran banner). gambaran (lembaran banner) tersebut terdapat gambar diantaranya yaitu;
 - mata dadu berwarna merah (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - mata dadu berwarna hitam (dari mata dadu 1 sampai 6);
 - Angka “11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66” tulisan “BESAR” berwarna hitam dan tulisan “KECIL” berwarna merah
- Sebelum para pemain memasang taruhan Jenis Dadu Kopyok di gambaran



(lembaran banner) tersebut, Bandar terlebih dahulu mengopyok (mengocok) sebanyak 1 kali tempurung berupa batok kelapa berwarna hitam plisir puith dengan dasar penutup berupa alas/tatakan dadu berwarna hitam-merah dimana didalam tempurung tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (1 mata dadu berwarna merah dan 2 mata dadu berwarna hitam). Setelah Bandar mengocok tempurung tersebut lalu menaruhnya di gambaran (lembaran banner);

- Selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar/tulisan yang berada di gambaran (lembaran banner). Dengan permisalan:
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka "11" (satu-satu) maka uang taruhan ditaruh pada angka "11" (satu-satu) di gambaran (lembaran banner) tersebut;;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 - Pemasang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" maka uang taruhan ditaruh pada gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" di gambaran (lembaran banner) tersebut;
 - Pemasang memasang pada kolom "tulisan BESAR" berwarna hitam pada gambaran (lembaran banner) maka uang taruhan di taruh di gambaran (lembaran banner) kolom "tulisan BESAR" tersebut;
- Setelah para pemasang menaruhkan pasangannya kemudian Bandar membuka tempurung berupa batok kelapa yang telah di kocok 1 (satu) kali dan kita sama-sama melihat berpakah mata dadu keluaran pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut. Dengan permasalahan yang keluar pada 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dibuka tersebut yaitu:
 - 1 mata dadu berwarna merah yang keluar adalah "1"
 - 2 mata dadu berwarna hitam yang keluar adalah "3" dan "5"
- Selanjutnya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan yaitu dengan permisalan sebagai berikut:
 - Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom angka "11" (satu-satu) tersebut kalah karena yang keluar tidak ada yang menunjukan "11" (satu-satu) dan Bandar yang menang (menarik uang taruhan yang di pasang oleh pemasang);



- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna merah dengan mata dadu "1" tersebut menang karena sama dengan keluaran mata dadu;
- warna merah yaitu "1" dan kemenangannya 5 kali lipat. Jika pemasang memasang taruhan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar;
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom gambar mata dadu berwarna hitam dengan mata dadu "5" tersebut menang karena sama dengan keluaran salah satu mata dadu warna hitam yaitu "5" dan kemenangan pemasang 1 kali lipat. Misalkan pemasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan menang sebesar Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayar oleh Bandar;
- Pemasang yang memasang taruhan pada gambaran (lembaran banner) di kolom "tulisan BESAR" maka pemasang kalah karena jumlah keluaran 3 (tiga) mata dadu tersebut yaitu "9" dimana "9" adalah jumlah keluaran "KECIL", (untuk jumlah BESAR yaitu dari 11 ke atas dan jumlah Kecil dari 10 ke bawah) sehingga uang taruhan pemasang akan di tarik oleh Bandar;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Haryo, Kadis, Solihin, Khoerudin dan Dayat tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yaitu sebagai bandar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp50.000; (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp30.000; (tiga puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.000.000,-1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkardiameter 10 cm yang terbuat dari kayu warna merah, bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau
- 1 (satu) lembar gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm x 70 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik Polres Purbalingga melalui saudara Setyan Rizky Akbar, S.H., M.H. selaku penyidik pada Polres Purbalingga untuk digunakan dalam perkara an. tersangka Haryo Sunoto Alias Haryo Bin Sukemi, Dkk yang masih dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Polri pada Polres Purbalingga sebagaimana SPDP No. B/71/IX/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suretno Suyono alias Retno bin Suwari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu buah tempurung (batok) kelapa berwarna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk lingkaran diameter 10 cm yang terbuat dari kayu warna merah bagian atas dan bawahnya dilapisi karet warna hitam;



- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari tanduk kerbau;
- 1 (satu) lembar gambaran (lembaran banner) berukuran 87 cm x70 cm.

Dikembalikan kepada penyidik Polres Purbalingga melalui saudara Setyan Rizky Akbar, S.H., M.H. selaku penyidik pada Polres Purbalingga untuk digunakan dalam perkara an. tersangka Haryo Sunoto Alias Haryo Bin Sukemi, Dkk yang masih dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Polri pada Polres Purbalingga sebagaimana SPDP No. B/71/IX/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022.

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, HAYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTA GUNAWAN, S.H., NIKENTARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DYAH WINANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh, AGUNG PRASETYA JATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

HAYADI, S.H., M.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH WINANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid. B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25